



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 81 TAHUN 1958 (81/1958)
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

Bahwa Undang-undang No.2 tahun 1954 yo. Undang-undang No.16 tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu diganti, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan;

Mengingat :

Pasal-pasal 73, 89 dan 90 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut :

Undang-undang No.2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.9) dan Undang-undang No. 16 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.42).

II. Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.**

Pasal 1.

Tentang gaji dan tunjangan Ketua

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 3250,- (tiga ribu dua ratus lima

- puluh rupiah) sebulan;
- (3) Disamping gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.
 - (4) Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.
 - b. Ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara.
 - c. Untuk menutupi ongkos-ongkos perjalanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
 - (5) Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 1250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan. Jika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan jabatan yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui dan diberikan penggantiannya.
 - (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.
 - b. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih dari pada apa yang dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat diajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan.

Pasal 2.

Tentang gaji dan tunjangan Wakil Ketua.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi Wakil Ketua

- bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mendapat gaji sejumlah Rp. 2750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
 - (3) Disamping gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.
 - (4) Selama masa memangku jabatan untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara;
 - b. Ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk Wakil Ketua ditanggung oleh Negara.
 - c. Untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
 - (5) Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang tunjangan jabatan sejumlah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan disamping tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan pada ayat 3.
 - (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua di luar Ibukota, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat 6.

Pasal 3.

Tentang uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain, uang duduk dan biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota.

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua dan Wakil

Ketua, mendapat uang kehormatan sejumlah Rp. 2250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebulan, ditambah dengan tunjangan kemahalan tunjangan keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota yang dalam satu bulan menghadiri $\frac{1}{2}$ atau lebih dari jumlah semua rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, rapat-rapat Bahagian dan rapat-rapat Seksi atau rapat-rapat Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadirinya, mendapat penghasilan penuh yang dimaksud pada permulaan ayat ini;**
- b. Anggota yang dalam satu bulan menghadiri kurang dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah semua rapat-rapat tersebut sub a yang seharusnya dihadirinya, mendapat separoh (50%) dari penghasilan yang dimaksud pada permulaan ayat ini;**
- c. Anggota yang dalam satu bulan tidak menghadiri sama sekali rapat-rapat tersebut sub a yang seharusnya dihadirinya, tidak mendapat penghasilan yang dimaksud pada permulaan ayat ini;**
- d. Ketentuan-ketentuan tersebut sub a, b dan c, itu tidak berlaku apabila tidak hadirnya itu disebabkan karena;**
 - 1. Sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter kalau lebih dari 2 (dua) hari;**
 - 2. Melakukan tugas Negara;**
 - 3. Melakukan tugas Dewan Perwakilan Rakyat;**
 - 4. Hal-hal lain yang disetujui oleh Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat;**
- e. Apabila dalam satu bulan takwin terdapat waktu sidang dan waktu reses ataupun waktu reses dan waktu sidang, maka dengan tidak mengurangi ketentuan sub f dibawah ini penghasilan Anggota untuk bulan itu diatur sebagai berikut:**
 - 1. Untuk waktu sidang berlaku ketentuan-ketentuan sub a, b, dan c dengan pengertian, bahwa :**
 - a. Perkataan "dalam satu bulan" harus diartikan "dalam waktu sebagian dari satu bulan, dalam mana diadakan sidang".**
 - b. Perkataan "penghasilan (penuh)" yang dimaksud pada permulaan ayat ini harus diartikan sebagian**

dari penghasilan bulanan yang jumlahnya berbanding dengan lamanya waktu sidang dalam bulan yang bersangkutan .

2. Untuk waktu reses dibayarkan sebagian dari penghasilan bulanan yang jumlahnya berbanding dengan lamanya waktu reses dalam bulan yang bersangkutan;
 - f. Kepada Anggota dibayarkan-penghasilan penuh selama reses, kecuali jika ia sebelum reses dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat;
 - g. Tunjangan kemahalan bagi Anggota diperhitungkan menurut rayon tempat kediaman Anggota yang bersangkutan.
- (2) Disamping penghasilan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas:
- a. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua dan Wakil Ketua, yang menghadiri rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, rapat-rapat Bahagian dan rapat-rapat Seksi atau rapat-rapat Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadirinya, diberikan tunjangan jabatan sebanyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebulan dengan ketentuan-ketentuan yang sama sebagai yang berlaku terhadap pemberian uang kehormatan tersebut dalam ayat 1 sub a, b, c, d, e dan f ;
 - b. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua dan Wakil Ketua, yang duduk dalam Panitia Permusyawaratan, Panitia Rumah Tangga atau sesuatu Panitia Khusus (ad hoc) atau menjadi Pelapor diberikan uang duduk sebanyak Rp.30,- (tiga puluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat yang dihadirinya, akan tetapi sebanyak-banyaknya Rp. 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) sebulan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberi tugas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua untuk meninjau atau mewakili Dewan Perwakilan Rakyat atau Seksi, mendapat uang harian Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) sehari dan penggantian biaya-biaya sebagai berikut :
- a. Penggantian biaya pengangkutan pulang pergi;
 - b. Penggantian biaya penginapan;
 1. Menurut kwitansi hotel, bagi yang menginap di hotel;